

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemungutan pajak sejatinya digunakan untuk kemajuan perekonomian nasional dan pembangunan infrastruktur demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Namun, hal ini terkadang tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran Wajib Pajak (khususnya korporasi), dimana pembayaran pajak merupakan beban yang mengambil sebagian besar biaya operasional perusahaan. Perbedaan tujuan antara pemerintah dan perusahaan inilah yang kemudian menimbulkan suatu cara untuk meminimalisir bahkan menghindari pembayaran pajak (Pratiwi dan Kusumaningsih, 2020).

Fenomena penurunan penerimaan pajak yang terjadi selama empat tahun berturut-turut mulai tahun 2014 hingga tahun 2017 menimbulkan pertanyaan publik tentang adanya indikasi penerapan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh para Wajib Pajak. Menurut Lasmana dan Tjaraka (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak secara legal untuk menekan pembayaran pajak. Dari sisi pemerintah, terjadinya *tax avoidance* menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Dari sudut pandang hukum, *tax avoidance* bukanlah tindakan yang melawan hukum, karena tidak ada pasal-pasal atau aturan yang dilanggar, namun sebenarnya dari sudut pandang moral-etik tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan opportunistik yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak yang

memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perundang-undangan (Vizandra dan Mustikasari, 2021).

Praktik penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perseroan dengan meminimalkan laba kena pajak perseroan. Namun sejatinya, penghindaran pajak merupakan hal dilematik, sebab tingkat kepercayaan investor pada persero berkurang bilamana terdeteksi melakukan penipuan dengan menerapkan penghindaran pajak. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa prosentase pencapaian pajak selama 4 tahun berturut-turut yang belum memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 1.1.**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak<br/>(dalam Triliun Rupiah)</b> | <b>Target Penerimaan Pajak<br/>(dalam Triliun Rupiah)</b> | <b>Prosentase Pencapaian</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2014         | 1.143,30                                                     | 1.246,10                                                  | 91,75%                       |
| 2015         | 1.060,86                                                     | 1.294,26                                                  | 81,97%                       |
| 2016         | 1.105,73                                                     | 1.355,20                                                  | 81,59%                       |
| 2017         | 1.147,50                                                     | 1.283,60                                                  | 89,40%                       |

*Sumber:* Kemenkeu, data diolah

Adanya *shortfall* penerimaan pajak selama tahun 2014-2017 mengindikasikan bahwa para pelaku yang berada didalamnya telah melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Lebih lanjut, walaupun terjadi penurunan dalam hal penerimaan pajak, perusahaan tetap harus memperhatikan kualitas hidup lingkungan tempat perusahaan berada sebagai perwujudan menjadi mitra untuk eksternalitas yang timbul dari kegiatan bisnis

perusahaan, di samping untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lingkungan tempat perusahaan berada itulah yang merupakan konsep munculnya *Corporate Social Responsibility*.

*Corporate Social Responsibility* di Indonesia sendiri bukan merupakan suatu hal baru, khususnya di dunia bisnis. Pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memaparkan kewajiban industri untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan. Timbulnya kewajiban *Corporate Social Responsibility* bertujuan untuk menghasilkan ikatan yang harmonis, sepadan, serta cocok dengan lingkungan, nilai, norma serta budaya. Untuk mewujudkan tanggung jawab sosial ini, perseroan wajib mengalokasikan serta memperhitungkan anggaran perseroan.

Permasalahan penyediaan dana *Corporate Social Responsibility* ini setelah itu menimbulkan dilema etis untuk perseroan. Park (2017) menarangkan jika *Corporate Social Responsibility* kerap digambarkan sebagai alat untuk menambah citra positif perseroan kepada investor. Akan tetapi, supaya aktivitas *Corporate Social Responsibility* menarik investor, perseroan wajib menyeimbangkan upaya untuk mengoptimalkan nilai ekonomi serta realisasi nilai sosial yang tercantum dalam prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*. Dampaknya adalah bahwa perseroan membutuhkan anggaran yang besar untuk investasi *Corporate Social Responsibility* agar mencapai tujuan ekonomi dan sosial (Park, 2017). Diantara beberapa pilihan sumber pendanaan yang dapat dipilih untuk menutup kebutuhan pembiayaan *Corporate Social Responsibility* adalah pajak. Hal inilah yang membuat perspektif

negatif, dimana terdapat pandangan bahwa suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak sebagai sumber pendanaan *Corporate Social Responsibility*.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan memerlukan biaya yang tidak kecil untuk pengeluaran biaya *Corporate Social Responsibility* sendiri, padahal di sisi lain perusahaan butuh untuk memperkecil biaya operasionalnya demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak dan penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* juga dipengaruhi oleh dana yang tersedia pada suatu perusahaan serta sumber daya yang dimilikinya. Bila kinerja laba pada suatu tahun tidak optimal, maka manajemen perlu melakukan alokasi antara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau pembayaran pajak, pada saat inilah biasanya terjadi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan konsep *slack resource theory*, dimana perusahaan dikatakan mampu melakukan aktivitas sosial apabila perusahaan tersebut memiliki *corporate financial performance* yang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjondro dkk., (2016) menemukan bahwa kualitas *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun bila kualitas *Corporate Social Responsibility* dimoderasi dengan kinerja laba yang tinggi, maka menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan dengan kualitas *Corporate Social Responsibility* yang baik cenderung mengalami peningkatan dalam penghindaran pajak saat kinerja laba tinggi. Penelitian ini menggunakan teori *slack resources* dalam menjelaskan hubungan kualitas *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kinerja laba. Perusahaan dengan kualitas *Corporate Social Responsibility* yang

baik memberikan sinyal bahwa perusahaan tersebut memiliki cukup banyak sumber daya sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban terkait *Corporate Social Responsibility* dan pembayaran pajak dengan mudah (Tjondro dkk., 2016). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Herianti dan Ritnawati (2021) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan kinerja laba memperkuat CSR terhadap penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Kusumaningsih (2020) yang menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kinerja laba mampu memperkuat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak. Namun hasil riset ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspawati dkk., (2018) yang menunjukkan bahwa kinerja laba terbukti memoderasi dengan memperlemah hubungan antara kinerja *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak.

Zeng (2016) memandang bilamana pembayaran pajak tanpa dorongan untuk penghindaran pajak ialah metode untuk persero ikut serta dengan aktif kepada publik. Hasil penelitian Zeng (2016) kemudian memaparkan jika perseroan dengan tata kelola yang rendah namun dengan angka indikator *Corporate Social Responsibility* yang besar terlebih lagi lebih taat dalam pembayaran pajak. Maka, publik tidak melawan jika sedang terdapat kemaknagandaan dalam menguasai penghindaran pajak. Gribnau dan Jallai (2017) melaporkan tidak terdapat hukum yang nyata yang menata jika penghindaran pajak tidak diizinkan, sebab tendensi yang terjalin ialah

jika banyak perseroan multinasional agresif dalam penghindaran pajak. Tidak hanya itu, Gribnau dan Jallai (2017) menekankan pentingnya aspek etis moral yang wajib dicermati, sebab pajak memiliki prinsip kekompakan, kebersamaan serta timbal balik.

Lebih lanjut, dewasa ini telah banyak penelitian yang mengaitkan antara *Corporate Social Responsibility* dan praktik penghindaran pajak. Riset yang telah dipraktikkan oleh Zeng (2019) yang mendapatkan fakta kokoh jika *Corporate Social Responsibility* berkaitan positif dengan penghindaran pajak. Beliau pula mendeteksi jika di negara- negara dengan tata kelola hukum negara yang lemah, perusahaan-perusahaan dengan skor *Corporate Social Responsibility* yang lebih tinggi terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih sedikit, meyakini bahwa *Corporate Social Responsibility* dan tata kelola tingkat negara adalah pengganti. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk., (2020), Hasibuan dan K. (2019), dan Ryzki dan Fuadi, (2019) yang menemukan bahwa semakin banyak informasi *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan, oleh perusahaan maka semakin agresif perusahaan tersebut untuk menghindari pajak.

Namun hasil riset ini berbeda dengan temuan riset yang telah dilakukan oleh López-González dkk. (2019) yang mendapatkan jika *Corporate Social Responsibility* berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak akibatnya perseroan dengan kemampuan tanggung jawab sosial yang lebih besar menampakkan penerapan penghematan pajak yang lebih kecil. Hal ini sejalan dengan riset pendahulu yang dilakukan oleh Soerjatno (2018), Januari dan Suardikha (2019), dan Dewanti dan

Sujana (2019) yang membuktikan jika *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh yang negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Adanya hasil yang beragam pada topik penelitian pengaruh antara *Corporate Social Responsibility*, penghindaran pajak (Gulzar dkk., 2018; Hasibuan dan K., 2019; Januari dan Suardikha, 2019; López-González dkk., 2019; Rista dan Mulyani, 2019; Ryzki dan Fuadi, 2019; Soerjatno, 2018; Zeng, 2019) serta variabel kinerja laba yang memoderasi diantara kedua variabel tersebut, menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kinerja Laba Sebagai Moderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Tjondro et al., 2016) dengan mengganti proksi pengukuran *Corporate Social Responsibility* yang mana pada penelitian sebelumnya menggunakan ukuran CSR awards, sedangkan pada penelitian ini menggunakan GRI G4.

Adapun penelitian ini dilakukan sejak tahun 2014-2017 dimana pada tahun tersebut perusahaan-perusahaan dituntut untuk menyusun laporan keberlanjutan sesuai pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) versi 4. GRI G4 merupakan standar pelaporan terbaru yang diterbitkan oleh GRI pada tahun 2013. Pembaruan standar GRI 3 menjadi GRI 4 ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan dengan menyajikan informasi- informasi penting terkait isu-isu organisasi yang paling kritikal. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur non jasa konstruksi dan properti yang perhitungan pajak penghasilannya berdasarkan penghasilan bruto, bukan laba bersih. Adapun alasan

pemilihan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- b. Apakah Kinerja Laba memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap penghindaran pajak ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap penghindaran pajak.
- b. Memperoleh bukti empiris tentang kinerja laba memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap penghindaran pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan teori tentang *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan peran kinerja laba terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam pengembangan riset yang sama di periode yang akan datang.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

###### 1. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk menelaah kebijakan-kebijakan terkini yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, sehingga praktik penghindaran pajak oleh oknum-oknum dapat diminimalisir keberadaannya.

###### 2. Untuk penanam modal serta calon penanam modal, hasil dari penelitian ini dapat membagikan pengetahuan untuk mempengaruhi keputusan berinvestasi di berbagai sektor.

#### 1.5 Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup riset yang akan diulas pada riset ini mencakup *Corporate Social Responsibility Disclosure*, sikap penghindaran pajak perseroan, serta kinerja laba pada perseroan. Sampel riset ini dilakukan pada seluruh perusahaan

manufaktur yang menyusun laporan keberlanjutan sesuai pedoman GRI G4 dengan rentang waktu observasi sepanjang 4 tahun, mulai tahun 2014-2017. Salah satu prinsip untuk memperkirakan CSR *Disclosure* suatu perseroan yaitu adalah *Global Reporting Initiative* (GRI).

## 1.6 Sistematika Tesis

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari:

### BAB 1 Pendahuluan

Bab ini mengulas tentang latar belakang mengapa penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap penghindaran pajak dengan kinerja laba pada perusahaan sebagai moderator ini diangkat. Perumusan masalah yang diajukan dalam riset ini disusun untuk ditemukan jawabannya. Lebih lanjut, bab ini membahas tujuan dari pengerjaan riset ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap penghindaran pajak dengan kinerja laba sebagai moderator, lebih lanjut pada bab ini dijabarkan juga manfaat teoritis dan praktis dari melakukan penelitian ini, serta ruang lingkup dan sistematika dari penulisan tesis.

### BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab dua ini menjabarkan konsep-konsep dan landasan teori tentang teori *slack resources* dan teori *stakeholder* serta pengertian dari *Corporate Social Responsibility Disclosure*, penghindaran pajak, dan kinerja laba yang diambil dari kutipan buku dan

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyusunan hipotesis dalam riset ini, serta kerangka penelitian yang sesuai dengan topik yang diajukan.

### BAB 3 Metode Penelitian

Pada bab tiga tesis ini mengulas tentang jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini, yaitu penelitian kuantitatif dengan obyek penelitian yaitu perseroan yang menyusun laporan keberlanjutan sesuai pedoman GRI G4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun jenis data yang digunakan dalam riset ini yaitu data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan pada riset ini menggunakan *moderated regression analysis*.

### BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Bagian ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian, statistik deskriptif, hasil *moderated regression analysis*, dan pembahasan hasil penelitian terkait *CSR Disclosure*, penghindaran pajak dan kinerja laba pada perusahaan.

### BAB 5 Simpulan dan Saran

Bab terakhir pada tesis ini menjabarkan simpulan hasil pengujian terkait hubungan *CSR Disclosure*, penghindaran pajak, dan kinerja laba pada perusahaan,

serta saran dan keterbatasan dalam riset yang dilakukan saat ini yang dapat digunakan sebagai kebaruan penelitian di periode yang akan datang.